



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI**  
**APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008  
Laman [www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id](http://www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id), Pos-el [ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id](mailto:ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id)

12 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/197/BBPKA-PDN II  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penawaran Program Pelatihan Manajemen  
Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026

Yth. 1. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan  
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya Pengembangan Kompetensi ASN agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta sebagai upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan Diklat Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 dengan metode Klasikal dan pola pendanaan APBN.

Sehubungan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penawaran Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 yang kami tawarkan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Calon Peserta Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
3. Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 bertempat di Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri yang rencananya akan diselenggarakan pada 20 s.d 24 April 2026 (waktu penyelenggaraan tentatif ketika jumlah kuota minimal Peserta telah terpenuhi).
4. Tenaga Pengajar/ Narasumber adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
5. Biaya penyelenggaraan Penawaran Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 di tanggung DIPA BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri Tahun Anggaran 2026.
6. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.
7. Diharapkan kepada Instansi Pengirim dapat segera mengusulkan Daftar Nama Calon Peserta untuk mengikuti Penawaran Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
8. Calon Peserta Penawaran Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan.

BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri mengajak para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota agar dapat bekerja sama dalam hal penyelenggaraan/ pengiriman Peserta Penawaran Program Pelatihan Manajemen Sekolah Rakyat Angkatan I dan II Tahun 2026 dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Narahubung kami a.n. Sdra. Jefri Cahyo Nugroho, S.STP, M.AP (*Contact Person* 0813-4424-3094), dan Sdri Diana Wahyuningsih Megawati, S.STP, M.Si (*Contact Person* 0857-22122-955).

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/ b)

NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Kepala BPSDM Provinsi;
2. Kepala BKD Provinsi; dan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.